



WALIKOTA JAYAPURA

PERATURAN DAERAH KOTA JAYAPURA

NOMOR 15 TAHUN 2011

TENTANG

PENYELENGGARAAN KEBERSIHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA JAYAPURA,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk mewujudkan Visi Kota Jayapura sebagai Kota Beriman, Bersatu, Mandiri, dan Sejahtera Berbasis Kearifan Lokal, maka Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur, membina dan mengawasi penyelenggaraan kebersihan di Kota Jayapura;
 - b. bahwa penyelenggaraan kebersihan telah diatur dengan Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 10 Tahun 2007 yang pelaksanaannya tidak sesuai lagi dengan tuntutan pelayanan saat ini, maka perlu ditinjau kembali dan disesuaikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kebersihan;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Daerah Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2507);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Jayapura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3533);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Propinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara 4151);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 69).
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
14. Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 5 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Jayapura (Lembaran Daerah Kota Jayapura Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Jayapura Nomor 2);
15. Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Induk Jaringan Drainase;
16. Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Induk Jaringan Jalan Kota Jayapura;

**Dengan Persetujuan Bersama,
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA JAYAPURA
dan
WALIKOTA JAYAPURA**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
KEBERSIHAN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Jayapura.
2. Walikota adalah Walikota Jayapura.
3. Kota Jayapura adalah Kota sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kota Madya Daerah Tingkat II Jayapura.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jayapura sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Distrik adalah wilayah kerja kepala distrik sebagai perangkat Pemerintah Daerah.
6. Kelurahan/Kampung adalah wilayah kerja kepala Kelurahan/Kampung sebagai perangkat Pemerintah Daerah.
7. Rukun Tetangga dan Rukun Warga yang selanjutnya disebut RT/RW adalah bentuk pembagian wilayah di Indonesia yang bukanlah termasuk pembagian administrasi pemerintahan. RT berada di bawah RW yang mana pimpinan RT/RW dipilih secara musyawarah oleh masyarakat setempat dalam rangka pelayanan kemasyarakatan.
8. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi

9. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, BUMN atau Daerah dengan nama dan bentuk Firma, Kaperasi, Dana Pensiun, Persekutuan Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Bentuk Usaha Tetap dan bentuk badan lainnya.
10. Masyarakat adalah orang seorang, kelompok orang, termasuk masyarakat hukum adat atau badan hukum.
11. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
12. Dinas Kebersihan dan Pemakaman Kota Jayapura adalah bagian struktur organisasi dalam Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut DKP Kota Jayapura.
13. Badan Lingkungan Hidup adalah Organisasi Perangkat Daerah yang melakukan tugas dan fungsi di bidang lingkungan hidup.
14. Badan Perencanaan Pembangunan adalah adalah Organisasi Perangkat Daerah yang melakukan tugas dan fungsi di bidang perencanaan pembangunan.
15. Dinas Pekerjaan Umum adalah adalah Organisasi Perangkat Daerah yang melakukan tugas dan fungsi di bidang pekerjaan umum.
16. Satuan Tugas Penyelenggaraan Kebersihan yang selanjutnya disingkat SATGAS atau dengan nama lain adalah suatu satuan yang bertugas secara terkordinasi, terintegrasi dan tersinkronisasi dalam penyelenggaraan kebersihan di Kota Jayapura.
17. Kebersihan adalah keadaan bebas dari kotoran termasuk di antaranya, debu, sampah, bau serta berbagai penularan penyakit atau infeksi disebabkan oleh mikroba, berarti bebas dari virus, bakteri, pathogen dan bahan kimia berbahaya.
18. Pengelolaan Kebersihan adalah suatu rangkaian yang bersifat sistematis tentang cara pengelolaan sampah mulai dari sumber sampah ke tempat pembuangan akhir.
19. Kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari.
20. Bangunan adalah Gedung, rumah tinggal, toko, dan lain-lainnya yang bersangkutan dengan pemeliharaan kebersihan.
21. Persil adalah tempat tinggal dan/atau tempat usaha di wilayah Kota Jayapura.

22. Jalan umum, adalah suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun meliputi segala bagian jalan untuk keperluan lalu lintas umum;
23. Tempat umum adalah tempat-tempat yang meliputi taman-taman, jalur hijau, pasar, terminal, pelabuhan, yang disediakan oleh pemerintah Kota Jayapura sebagai fasilitas umum.
24. Sungai adalah aliran air di permukaan tanah yang mengalir ke laut
25. Lingkungan Hidup, adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya keadaan dan makhluk hidup termasuk didalamnya manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.
26. Drainase adalah serangkaian bangunan air yang berfungsi untuk mengurangi dan/atau membuang kelebihan air dari suatu kawasan atau lahan, sehingga lahan dapat difungsikan secara optimal. drainasemeliputi selokan, sungai, saluran terbuka, saluran tertutup, gorong-gorong, tanggul, tambak dan pintu air.
27. Perairan Umum, adalah genangan air baik mengalir atau tidak yang airnya dimanfaatkan untuk kepentingan umum.
28. Terminal, adalah prasarana yang telah ditentukan untuk kepentingan angkutan jalan raya, guna mengatur kedatangan dan keberangkatan kendaraan yang memuat dan menurunkan orang atau barang.
29. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
30. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut B3 adalah suatu sisa usaha dan/atau kegiatan yang mengandung Bahan Berbahaya dan/atau Beracun yang karena sifat suatu dan/atau konsentrasinya dan/atau jumlahnya baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemari dan/atau merusak lingkungan hidup, kesehatan, dan kelangsungan hidup manusia.
31. Tinja adalah bahan buangan yang dikeluarkan dari tubuh manusia sebagai sisa dari proses pencernaan makanan.
32. Bak Sampah/gerobak sampah adalah tempat untuk menampung sampah yang disediakan oleh masing-masing pemakai penghuni/persil.
33. Pengumpulan Sampah adalah kegiatan membawa dan memindahkan sampah dari tempat atau lokasi ke pembuangan sementara.
34. Tempat Sampah bagi Kendaraan Umum adalah Tempat untuk menampung sampah yang disediakan oleh pemilik kendaraan.
35. Tempat Pembuangan Sampah Sementara yang selanjutnya disebut TPS, adalah tempat membuang sampah untuk sementara waktu sebelum diangkat oleh kendaraan pengumpul sampah.
36. Transfer Depo Sampah adalah Tempat/stasion pemindahan Sampah

37. Tempat Pembuangan Akhir Sampah yang selanjutnya disebut TPA, adalah tempat pembuangan akhir sampah yang lokasinya ditentukan dan disediakan oleh Pemerintah Daerah.

BAB II HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Hak

Pasal 2

Setiap orang atau badan berhak:

- a. mendapatkan pelayanan kebersihan secara baik dari Pemerintah atau pihak lain yang diberi tanggung jawab;
- b. memperoleh informasi yang benar, akurat mengenai penyelenggaraan kebersihan di Kota Jayapura; dan
- c. berpartisipasi dalam proses perencanaan, penyelenggaraan dan pengawasan kebersihan di Kota Jayapura.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 3

Setiap orang atau badan berkewajiban:

- a. memelihara dan menjaga kebersihan;
- b. membuang sampah pada tempat-tempat yang telah disediakan;
- c. memelihara kebersihan bangunan dan disekitar bangunan baik dalam halaman maupun luar halaman yang berbatasan dengan jalan umum;
- d. memelihara kebersihan saluran air yang ada disekitar bangunan;
- e. memelihara dan memotong rumput antar batas pekarangan;
- f. mengatur halaman agar tidak terdapat genangan-genangan air yang terbuka;
- g. menanam tanaman hias atau pohon sesuai daya dukung pekarangan; dan
- h. memelihara dan membersihkan tanaman dan pekarangan rumah atau gedung.

Pasal 4

- (1) Setiap badan usaha yang mengadakan kegiatan atau usaha, berkewajiban menyediakan tempat penampungan sampah masing-masing persil, yang bentuk dan ukurannya ditentukan DKP Kota Jayapura.
- (2) Setiap pemilik kendaraan roda empat atau lebih wajib menyediakan tempat sampah didalam kendaraannya.
- (3) Pemilik dan/atau pengelola tempat pelayanan kesehatan berkewajiban mengelola sampah sesuai aturan yang berlaku dan berkoordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, DKP, Badan Lingkungan Hidup dan Dinas Kesehatan Kota Jayapura.
- (4) Pemilik dan/atau pengelola perhotelan, toko, mall, supermarket dan restoran berkewajiban mengelola sampah sesuai aturan yang berlaku dan berkoordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, DKP, Badan Lingkungan Hidup dan Dinas Perindustrian Perdagangan Kota Jayapura.
- (5) Pemilik dan/atau pengelola fasilitas olahraga berkewajiban mengelola sampah sesuai aturan yang berlaku dan berkoordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, DKP dan Badan Lingkungan Hidup Kota Jayapura.
- (6) Pihak pengembang/developer perumahan berkewajiban menyediakan tempat sampah pada tempatnya untuk mengelola sampah sesuai aturan yang berlaku dan berkoordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, DKP, Badan Lingkungan Hidup dan Dinas Pekerjaan Umum Kota Jayapura.
- (7) Pemilik dan/atau pengelola fasilitas pendidikan dan tempat ibadah berkewajiban menjaga dan memelihara kebersihan lingkungan serta mengelola sampah yang dihasilkan dan berkoordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan daerah, DKP dan Badan Lingkungan Hidup.
- (8) Pemilik atau pengelola industri atau bengkel yang menghasilkan limbah berkewajiban menyediakan bak atau tangki penampung limbah buangan baik padat, cair dan gas yang mengandung B3 sesuai aturan yang berlaku dan berkoordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, DKP, Badan Lingkungan Hidup dan Dinas Kesehatan Kota Jayapura.

Pasal 5

- (1) Pemerintahan Kelurahan/Kampung berkewajiban :
 - a. mendorong partisipasi masyarakat dalam menjaga dan memelihara Kebersihan Kota Jayapura yang berkearifan local; dan
 - b. memberikan penyuluhan/sosialisasi kepada setiap orang yang berada di wilayah Kelurahan/Kampung tentang penyelenggaraan kebersihan di Kota Jayapura.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa :
 - a. penataan dan pengaturan kebersihan lingkungan melalui pengelolaan sampah di wilayahnya dari lingkungan RT/RW menuju depot sampah dan/atau TPS;
 - b. menyediakan sarana dan prasarana penyelenggaraan kebersihan; dan
 - c. menunjuk/mengangkat petugas pengumpul dan pengangkat sampah dari rumah tangga ke TPS.
- (3) Kewajiban sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diikuti dengan pendampingan secara terus menerus kepada RT/RW.
- (4) Dalam melaksanakan kewajiban, Pemerintahan Kelurahan /Kampung selalu melakukan koordinasi dengan Distrik.

Pasal 6

- (1) Pemerintahan Distrik berkewajiban :
 - a. memberikan penyuluhan/sosialisasi serta pendampingan terarah dan berkesinambungan pada Kelurahan/Kampung di wilayah administratifnya tentang penyelenggaraan kebersihan di Kota Jayapura;
 - b. berperan aktif bersama Kelurahan/Kampung dalam menjaga dan memelihara serta mengontrol kebersihan Kota mulai dari TPS menuju TPA; dan
 - c. memantau dan mengawasi penyelenggaraan kebersihan di tingkat Kelurahan/Kampung yang berada di wilayahnya.
- (2) Dalam melaksanakan kewajibannya Pemerintahan Distrik selalu melakukan koordinasi dengan DKP.

Pasal 7

- (1) Pemerintahan Daerah berkewajiban :
 - a. menetapkan kebijakan dan strategi penyelenggaraan kebersihan Kota Jayapura;
 - b. menyediakan sarana dan prasarana sampah guna penyelenggaraan kebersihan Kota Jayapura;
 - c. melakukan sosialisasi dan pendampingan berkelanjutan, penyelenggaraan lomba kebersihan di Tingkat RT/RW, dan/atau Kelurahan/Kampung dan/atau Distrik; dan
 - d. menyelenggarakan koordinasi, pembinaan dan pengawasan antar lembaga pemerintah, masyarakat dan dunia usaha agar tercapai keterpaduan dalam penyelenggaraan kebersihan Kota Jayapura.
- (2) Dalam rangka penyelenggaraan kebersihan di Kota Jayapura Pemerintah Daerah dapat membentuk SATGAS Penyelenggaraan Kebersihan atau dengan nama lain.
- (3) Tugas dan fungsi serta tata kerja SATGAS sebagaimana dimaksud ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB III LARANGAN

Pasal 8

- (1) Setiap orang atau badan, dilarang:
 - a. membuang sampah diluar tempat penampungan sampah;
 - b. membuang sampah di jalan, tempat umum, drainase, sungai dan pantai, sumber-sumber mata air dan air bersih;
 - c. mengotori dan membuang kotoran pada tempat-tempat sebagaimana tersebut dalam ayat 1 huruf a dan b diatas.
 - d. membakar sampah dan kotoran di tempat umum;
 - e. membuang puntung rokok, pembungkus rokok, botol-botol, kaleng bekas, plastik, kertas bekas pembungkus dan ludah pinang di atas bahu jalan dan badan jalan umum dalam wilayah pemerintah daerah;
 - f. menumpuk atau menempatkan barang-barang bekas yang masih mempunyai nilai ekonomis maupun yang tidak, pada kiri kanan bahu jalan, taman jalur hijau, tempat bangunan dan tempat-tempat umum;
 - g. menumpuk dan menempatkan sampah bongkar bangunan tidak lebih dari satu (1) hari;

- h. menempatkan keranjang atau box plastik pada media jalan maupun kiri kanan jalan;
 - i. menempatkan yang tidak berfungsi (rongsokan) pada Daerah Milik Jalan (Damija);
 - j. menempatkan penampungan oli bekas diluar persil;
 - k. menempatkan barang-barang pada trotoar atau kaki lima/emperan bangunan;
 - l. mengotori jalan dalam proses pengangkutan barang;
 - m. membuang/memasukkan limbah B3 atau zat kimia berbahaya pada sumber air yang mengalir atau tidak seperti sungai kali, laut, jaringan air, saluran air minum, sumber mata air, kolam-kolam air dan sumber air bersih lainnya;
 - n. mengotori, merusak, membakar atau menghilangkan tempat sampah yang telah disediakan; dan
 - o. membuang tinja di sungai, kali, laut, jaringan air, saluran air minum, sumber mata air, kolam-kolam air dan sumber air bersih;
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku juga bagi pengunjung yang datang ke Kota Jayapura.
- (3) Setiap mobil angkutan truk proyek pengangkut bahan galian tambang, truk pengangkut kontainer, dilarang melewati jalan dengan ban truk yang kotor.

BAB IV

WAKTU PEMBUANGAN SAMPAH

Pasal 9

- (1) Setiap orang atau badan yang membuang sampah pada TPS mulai malam hari mulai pukul 18.00 WIT sampai dengan pukul 04.00 WIT.
- (2) Petugas Kebersihan, membersihkan, mengangkat dan membuang sampah dari TPS atau Bak Kontainer dan atau tempat yang telah ditentukan ke TPA, mulai pukul 04.00 WIT sampai dengan 09.00 WIT kecuali dalam kondisi tertentu.

BAB V PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Pengelolaan dan Pengawasan terhadap Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Walikota secara Teknis Operasional dilakukan oleh DKP Kota Jayapura dan SATGAS dengan berkoordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Badan Lingkungan Hidup Kota Jayapura.
- (2) Setiap Distrik, Kelurahan/Kampung, Ketua-Ketua RT/RW, Lembaga Swadaya Masyarakat, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda, dan Tokoh Perempuan, membantu untuk mengawasi Pelaksanaan Kebersihan Kota Jayapura.

BAB VI KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 11

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan Penyidikan Tindak Pidana di bidang penyelenggaraan kebersihan.
- (2) Kewenangan Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang penyelenggaraan kebersihan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang penyelenggaraan kebersihan;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang penyelenggaraan kebersihan;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang penyelenggaraan kebersihan;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang penyelenggaraan kebersihan;
 - g. menyuruh berhenti atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf c;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang penyelenggaraan kebersihan;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang penyelenggaraan kebersihan menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya Penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Polri, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB VII KETENTUAN PIDANA

Pasal 12

- (1) Setiap orang atau Badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 Peraturan Daerah ini, diancam:
- a. Pidana kurungan paling lama 6 bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah); dan
 - b. Sanksi Administratif bagi Badan Usaha, berupa pencabutan izin usaha.
- (2) Penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Kebersihan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Jayapura.

**Ditetapkan di Jayapura
pada tanggal 6 Desember 2011**

WALIKOTA JAYAPURA,

TTD

Drs. BENHUR TOMI MANO, MM

**Diundangkan di Jayapura
Pada tanggal 6 Desember 2011**

SEKRETARIS DAERAH KOTA JAYAPURA

TTD

**Ir. JAN PIET NEROKOUW, MP
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19550724 198403 1 004**

LEMBARAN DAERAH KOTA JAYAPURA TAHUN 2011 NOMOR 48

Untuk Salinan yang sah sesuai dengan aslinya

**a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM**

The image shows a circular official stamp of the Regional Secretariat of Jayapura (SETDA). The text 'PEMERINTAH KOTA JAYAPURA' is written around the top inner edge, and 'SETDA' is in the center. A handwritten signature in blue ink is written over the stamp. Below the stamp, the name and title of the official are printed.

**MAKZI L. ATANAY, SH
PEMBINA TK. I
NIP 19720703 200112 1 004**

**PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA JAYAPURA
NOMOR 15 TAHUN 2011
TENTANG
PENYELENGGARAAN KEBERSIHAN**

I. UMUM

Meningkatnya berbagai aktivitas di Kota Jayapura sebagai akibat peningkatan jumlah penduduk Kota Jayapura, menyebabkan semakin meningkatnya volume sampah yang dihasilkan, belum dibarengi penanganan kebersihan dan persampahan yang maksimal oleh pemerintah Kota Jayapura. Hal ini disebabkan karena lemahnya perangkat pendukung, rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat pada tingkat tertentu.

Sejalan Visi dan Misi Kota Jayapura, yaitu mewujudkan Kota Jayapura sebagai Kota Beriman, Bersatu, Mandiri, dan Sejahtera Berbasis Kearifan Lokal, maka rencana pembangunan Kota Jayapura untuk periode 2012-2016 menetapkan Program Penyelenggaraan Kebersihan sebagai program prioritas pembangunan.

Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut berbagai upaya akan terus dilakukan antara lain pengaturan regulasi tentang penyelenggaraan kebersihan yang menjamin hak dan kewajiban Pemerintah Kota, Pemerintahan Distrik, Pemerintahan Kampung/Kelurahan dan setiap orang atau usaha serta mendorong partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan kebersihan di Kota Jayapura.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Ayat (7)

Cukup Jelas

Pasal 5

Ayat (1) huruf a

Cukup Jelas

Ayat (2) huruf b

Setiap kelurahan/Kampung berkewajiban menyediakan sarana prasarana yang guna penyelenggaraan kebersihan khususnya bagi

wilayahnya yang tidak dapat dijangkau pelayanan sampah. Penyediaan sarana prasarana yang dimaksud adalah bak sampah, gerobaksampah atau sejenisnya.

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Kebijakan dan Strategi yang dimaksud adalah pengendalian dan pengelolaan serta pemantauan lingkungan, penyediaan sarana dan prasarana penyelenggaraan kebersihan Kota Jayapura, pengolahan sampah terpadu, menyediakan Ruang Terbuka Hijau Kota Jayapura.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan tempat-tempat yang disediakan adalah TPS, bak kontainer dan tempat yang disepakati.

Ayat (2)

Yang dimaksud dalam kondisi tertentu adalah pada saat terjadi angin ribut, banjir, dan longsor.

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

WALIKOTA JAYAPURA,

TTD

BENHUR TOMI MANO

Untuk Salinan yang sah sesuai dengan aslinya

**a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM**



**MAKZI L. ATANAY, SH
PEMBINA TK. I
NIP 19720703 200112 1 004**